



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
DINAS SOSIAL**

Alamat : Jl. Kapten Mulyadi, Tegalarum, Cangakan, Karanganyar Telp. (0271) 495031  
Fax (0271) 494043 E-mail : [dinsoskra@gmail.com](mailto:dinsoskra@gmail.com) Kode Pos 57712

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR : 460/24/L TAHUN 2023**

**TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN PADA SEKSI PEMBERDAYAAN SOSIAL**

**KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban dalam pelayanan perlu menetapkan Petugas Pelayanan Pada Seksi Pemberdayaan Sosial;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Petugas Pelayanan Pada Seksi Pemberdayaan Sosial.


**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Petugas Pelayanan Pada Seksi Pemberdayaan Sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Petugas pelayanan sebagaimana Diktum KESATU keputusan ini bertugas :
1. Memberikan pelayanan kepada Masyarakat yang terkait Kepesertaan Jaminan Kesehatan;
  2. Menerima Konsultasi terkait Kepesertaan DTKS;
  3. Menerima Pengaduan terkait Bantuan Sosial.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN KARANGANYAR,

  
Drs. SUGENG RAHARTO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650925 198603 1 015

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar;
3. Inspektur Kabupaten Karanganyar;
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Karanganyar;
5. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Karanganyar.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL  
 KABUPATEN KARANGANYAR  
 NOMOR : 40/01-CTAHUN 2023  
 TENTANG :  
 PETUGAS PELAYANAN PADA SEKSI  
 PEMBERDAYAAN SOSIAL

PETUGAS PELAYANAN PADA SEKSI PEMBERDAYAAN SOSIAL

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	SUKINO	Pengelola Pemberdayaan Lembaga Sosial	Petugas Pelayanan Masyarakat
2	WULAN SEJATI, S.H.,M.H	THL	Petugas Pelayanan Masyarakat
3	WIDAGU AWANG AYUNAFAM, S.Pd.	THL	Petugas Pelayanan Masyarakat
4	PRADITA AYUDIA FATIKASARI, S.H.	THL	Petugas Pelayanan Masyarakat
5	EXZA PARTA WIJAYA	THL	Petugas Pelayanan Masyarakat

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	SUKINO	Pengelola Pemberdayaan Lembaga Sosial	Petugas Pelayanan Masyarakat
2	WULAN SEJATI, S.H.,M.H	THL	Petugas Pelayanan Masyarakat
3	WIDAGU AWANG AYUNAFAM, S.Pd.	THL	Petugas Pelayanan Masyarakat
4	PRADITA AYUDIA FATIKASARI, S.H.	THL	Petugas Pelayanan Masyarakat
5	EXZA PARTA WIJAYA	THL	Petugas Pelayanan Masyarakat



KEPALA DINAS SOSIAL  
 KABUPATEN KARANGANYAR,  
 Drs. SUGENG RAHARTO, M.Si.  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19650925 198603 1 015

KEPALA DINAS SOSIAL  
 KABUPATEN KARANGANYAR,  
 Drs. SUGENG RAHARTO, M.Si.  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19650925 198603 1 015